



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Kuatkan Dalil, Pemohon Ajukan Saksi Dalam Uji Materi UU ITE

Jakarta, 31 Mei 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Senin (31/5), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 81/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Arnoldus Belau, Pemimpin Redaksi Media Suara Papua dan Perkumpulan Aliansi Jurnalis Independen. Norma yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 40 ayat (2b).

Para Pemohon merasa dirugikan akibat kewenangan yang dimiliki Pemerintah sebagaimana diatur dalam norma Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016, hal ini dikarenakan Pemerintah memiliki kewenangan yang luas dan mengambil kewenangan Pengadilan dalam menegakan hukum dan keadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus atas tafsir dari informasi dan/atau dokumen elektronik yang melanggar hukum. Seharusnya kewenangan tersebut sepenuhnya berada pada Hakim, untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sebuah perkara sebagaimana telah diatur dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 25 UU 48/2009.

Selain itu, kewenangan Pemerintah untuk melakukan pemutusan akses adalah bentuk dari pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan informasi, sangat penting untuk dilakukan kontrol ketat oleh pihak Peradilan sebagai bagian dari Kekuasaan Kehakiman, hal tersebut adalah sebagai bentuk membatasi penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah. Bahwa kewenangan Pemerintah melakukan tafsir secara sepihak atas sebuah informasi dan/atau dokumen elektronik bermuatan konten yang melanggar hukum, bertentangan dengan ketentuan *due process of law*.

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan (12/10), Ketua Panel Daniel Yusmic Pancastaki Foekh memberikan saran kepada Pemohon untuk lebih mencermati sistematika format Permohonan yang diajukan ke MK, senada dengan Daniel, Anggota Panel Saldi Isra untuk memperhatikan format Permohonan selain itu Saldi juga mengingatkan kepada Pemohon untuk menyinkronkan antara Posita dengan Petitum “Nah, perlu diingat oleh Kuasa Pemohon, kalau Posita tidak sinkron dengan Petitum, itu Permohonan akan kabur,” jelas Saldi.

Sidang Perbaikan Permohonan (26/10), Rizky Yudha selaku kuasa hukum pemohon menjelaskan bahwa pihaknya telah memperbaiki permohonan sesuai dengan saran dan nasihat hakim pada persidangan sebelumnya. Perbaikan tersebut meliputi jumlah kuasa hukum, kewenangan MK, legal standing dan menambahkan argumentasi pada Permohonan.

Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Pemerintah (17/11), menghadirkan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi Informatika Samuel Abrijani Pangerapan. Samuel menjelaskan ketentuan *a quo* haruslah dibaca satu kesatuan yang utuh dengan norma pandahulunya, khususnya norma rujukannya, yaitu Pasal 40 ayat (2a) UU ITE. Sedangkan mengenai dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan *a quo* menutup ruang ketersediaan mekanisme perlindungan untuk menghadapi penyalahgunaan, termasuk komplain dan pemulihan atas pemblokiran konten yang dilakukan secara sewenang-wenang, “hal ini tidaklah benar karena



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

faktanya situs web Suara Papua telah dilakukan normalisasi pada tanggal 20 Desember 2016,” terang Samuel.

Oce Madril, Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada dan Herlambang Perdana Wiratman, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Airlangga hadir dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan Ahli (15/12). Oce menjelaskan Pemerintah hanya memiliki kewenangan terbatas dalam memutus akses, itu hanya terhadap informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Jadi tidak bisa kemudian secara keseluruhan, jadi ada batasannya. Sedangkan Herlambang menyatakan bahwa Pasal 40 ayat (2B) Undang-Undang ITE memiliki rumusan pembatasan yang tidak jelas. Hal ini dinilai dapat menimbulkan praktik penyalahgunaan. Harus dilakukan secara jelas standar hukumnya atau *due process of law* sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. (ASF)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id